

Dalam hal ini dengan mengemukakan fakta yang diperoleh dari PP No 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah. Didukung dengan hasil wawancara dengan pihak atau lembaga terkait. Data yang diperoleh kemudian dikaitkan dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam literatur Islam dalam hal ini peneliti menggunakan pisau analisis *al-mas}lah}ah al-mursalah* sebagai analisis, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Pola *pikir* yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu metode yang berangkat dari faktor-faktor umum yakni tentang pertimbangan hukum yang digunakan sebagai dasar pengambilan hukum atas dasar penetapan PP No 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah, serta melihat realitas penerapan biaya pernikahan di masyarakat sesuai dengan standar penghasilan dan kebutuhan hidup masyarakat dilihat dari perspektif *al-Maslahah al-Mursalah*.

I. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, skripsi ini dikelompokkan dalam lima bab yang memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab pertama, membahas Uraian pendahuluan yang berisi gambaran umum yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya. Bab ini memuat pola dasar penulisan skripsi, untuk apa dan mengapa penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu, pada Bab pertama ini pada dasarnya memuat sistematika pembahasan yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, menguraikan landasan teori, bab ini memuat tentang Peraturan Pemerintah secara umum yang kemudian dikhususkan kepada PP No. 48 Tahun 2014. Kemudian terkait gratifikasi dalam penerapan biaya pernikahan. Serta pengertian *al-maslahah al-mursalah*, dasar hukum, dan macam-macam *al-maslahah al-mursalah*.

Bab ketiga, adalah memuat pembahasan yang berkenaan dengan penerapan PP No 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah dikalangan masyarakat, kantor KUA Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban dan Kementerian Agama Kabupaten Tuban.

Bab keempat, merupakan kajian analisis atau jawaban dari rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Bab ini berisi tentang hasil penerapan PP No. 48 tahun 2014 di kalangan masyarakat, pegawai KUA Bancar dan Kepala/Pejabat Kantor Kementerian Agama Tuban. Analisis *al-Maslahah al-Mursalah* terhadap penerapan PP No 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah.

